



**NOTA KESEPAHAMAN (MEMORANDUM OF AGREEMENT)**  
**ANTARA**  
***SOUTHEAST ASIAN MINISTERS OF EDUCATION ORGANIZATION REGIONAL***  
***CENTRE FOR EARLY CHILDHOOD CARE EDUCATION AND PARENTING,***  
**DENGAN**  
**FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI MALANG**  
**NOMOR: 585/A/PAR/2021**  
**NOMOR:**

**TENTANG**  
**PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, ADVOKASI, DAN**  
**KEMITRAAN DI BIDANG PENDIDIKAN NONFORMAL DAN INFORMAL**

Pada hari ini **Jum'at** tanggal **Dua Puluh Lima Bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu** yang bertandatangan di bawah ini:

1. Dr. Dwi Priyono, M.Ed. : **Direktur SEAMEO CECCEP** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ***SOUTHEAST ASIAN MINISTERS OF EDUCATION ORGANIZATION REGIONAL CENTRE FOR EARLY CHILDHOOD CARE EDUCATION AND PARENTING,*** berkedudukan di Jalan Jayagiri No. 63 Bandung Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**
  
2. Prof. Dr. Bambang Budi Wiyono, M.Pd : **Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang 5, Kota **Malang** 65145 East Java, Indonesia untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sepakat menandatangani Nota Kesepahaman tentang Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Advokasi, Dan Kemitraan Di Bidang Pendidikan Nonformal Dan Informal dengan ketentuan sebagai berikut;

**Pasal 1**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai landasan kerja sama bagi PARA PIHAK.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk meningkatkan dan menjalin hubungan kelembagaan dalam rangka penyelenggaraan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, Advokasi dan Kemitraan di Bidang Pendidikan Nonformal dan Informal.

**Pasal 2**  
**RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman, meliputi:

- a. Penelitian pengembangan model PAUD
- b. Penelitian pengembangan model pendidikan keluarga
- c. Konsultan pengembangan model bidang PAUD dan Pendidikan keluarga
- d. Pelibatan mahasiswa dalam bentuk program magang
- e. Pelibatan alumni sebagai pengembang program Pendidikan keluarga
- f. Pengabdian kepada masyarakat di bidang PAUD dan Pendidikan Keluarga.
- g. Penyelenggaraan pelatihan;
- h. Menyusun media dan perangkat pembelajaran di bidang PAUD dan Pendidikan Keluarga
- i. Menfasilitasi pendampingan dan pemberdayaan masyarakat;
- j. Seminar, simposium, workshop, dan diskusi terpimpin.

**Pasal 3**  
**PELAKSANAAN KEGIATAN**

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerja sama, yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Nota Kesepahaman.
- (2) Untuk melaksanakan perjanjian kerja sama dimaksud pada ayat (1), masing-masing pihak akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Pasal 4**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Nota Kesepahaman berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatangani PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diubah, diperpanjang, dan diakhiri sesuai dengan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.
- (3) Berakhirnya Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak mengakhiri perjanjian kerja sama yang dibuat dalam rangka tindak lanjut Nota Kesepahaman.
- (4) Dalam hal salah satu pihak bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lain paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

**Pasal 5**  
**PEMBIAYAAN**

Biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman dibebankan kepada masing-masing pihak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



**Pasal 6**  
**PENUTUP**

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat PARA PIHAK.

**PIHAK PERTAMA**



**Dr. Dwi Priyono, M.Ed.**  
Direktur SEAMEO CECCEP

**PIHAK KEDUA**



**Prof. Dr. Bambang Budi Wiyono, M.Pd**  
Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan  
Universitas Negeri Malang